



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PERKARA PENGUJIAN SYARAT AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN MASUKI TAHAP PERBAIKAN

Jakarta, 25 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-XIX/2021 tentang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Selasa (25/1) pukul 09.30. Permohonan diajukan oleh dua anggota DPD RI, Bustami Zainudin dan Fachrul Razi. Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU *a quo*, yang menyatakan:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dalam permohonannya, para Pemohon menyoroti *dissenting opinion* empat Hakim Konstitusi terhadap *legal standing* Pemohon dalam Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang juga mempersoalkan konstitusionalitas norma *a quo*. Para Pemohon meyakini, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya digolongkan sebagai *close legal policy* karena UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Pemohon juga berpendapat bahwa pemberlakuan persyaratan *a quo* telah menggambarkan kondisi faktual, melalui Pemilu Presiden tahun 2019, dari tidak didapatkannya calon-calon alternatif dan kuatnya polarisasi politik di masa tersebut. Para Pemohon berpandangan bahwa melanjutkan praktik ambang batas pencalonan presiden sesuai norma *a quo* merupakan pembiaran terhadap politik oligarki dan politik pemberi modal. Untuk itu, dalam petitum, para Pemohon memohon kepada MK agar menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terhadap permohonan para Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar pada Selasa (11/1) lalu, MK meminta para Pemohon membaca putusan MK terdahulu untuk perkara serupa. Pemohon juga diminta MK mencermati kedudukan hukumnya karena kedudukan selaku warga negara dan kedudukan selaku anggota DPD berbeda. Kemudian, MK memberikan nasihat agar Pemohon mempertegas kerugian konstitusionalnya, apakah sebagai pemegang hak pilih atau hak untuk dipilih sebagai anggota DPD. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)